

## BAB II

### TINJAUAN HISTORIS USAHA PEMELIHARAAN HADITS

#### A. Definisi Hadits

##### a. Menurut Bahasa

Hadits menurut bahasa mempunyai beberapa arti:

1. Jadid = lawan daripada qadim = yang baru ja  
maksudnya hidats, hudatsa dan huduts.
2. Qarib = yang dekat = yang belum lama lagi  
terjadi seperti dalam perkataan "hadatsul -  
ahdi bil Islam" = orang baru memeluk agama  
Islam jamaaknya hidats, hudatsa' dan huduts.
3. Khabar, warta, yakni "maa yutahaddatsa bihi  
wa yunqalu" sesuatu yang dipercakapkan dan  
dipindahkan dari seseorang kepada seseorang  
sama maknanya dengan hidditsa'.  
Dari makna ini yang diambil perkataan " Ha-  
dits Rasulullah".<sup>1</sup>

Hadits yang bermakna khabar ini yang diisy-  
tikan dari hadits yang bermakna riwayat,  
atau ikhbar = mengabarkan apabila dikatakan  
haddatsana bi haditsin, maka maknanya al-hba  
irana bihi haditsun = dia mengabarkan sesua  
tu kabar kepada kami.

Ringkasnya hadits bukanlah sifat musyabba -  
bah walaupun ia sewazan "kharim".

Jamaaknya hudtsan atau hidtsan dan dijamak -

---

<sup>1</sup>Prof. TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah dan Pengant  
tar Ilmu Hadits, Penerbit: Bulan Bintang, Jakarta, 1974,  
hal. 20.

kan juga atas shadits, jamak inilah yang dipakai buat jamak hadits yang bermakna khabar dari Rasul. Hadits-hadits dari Rasul dikatakan "ahaditsu 'l Rasul" tak pernah dikatakan "uhdutsatu 'l Rasul".<sup>2</sup>

#### b. Menurut Istilah

Para muhadditsin (ulama ahli hadits) berbeda-beda pendapat dalam menta'rifkan hadits. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena terpengaruh oleh terbatas dan luasnya obyek peninjauan mereka masing-masing. Dan perbedaan sifat peninjauan mereka itu melahirkan dua macam ta'rif al-Hadits, yakni ta'rif yang terbatas di satu pihak dan ta'rif yang luas di pihak lain.

Ta'rif al-Hadits yang terbatas sebagaimana dikemukakan oleh Jumahul Muhadditsin ialah :

مَا أُضِيفَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا

أَوْ فِعْلًا أَوْ تَقْرِيرًا أَوْ نَحْوَهُمْ 3

"Ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw. baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (taqrir) dan yang sebagainya".

Ta'rif ini mengandung empat unsur, yaitu perkataan, perbuatan, pernyataan dan sifat-sifat atau keadaan Nabi Muhammad Saw. yang semuanya hanya disandarkan kepada beliau saja, tidak termasuk yang disandarkan kepada shahabat-shahabat dan tidak pula yang disandarkan kepada tabi'in.

<sup>2</sup> Ibid., hal. 20.

<sup>3</sup> Muhammad Mahfudz At Turmudzi, Minhaj Dzawin - Nadhar, hal. 7.

"Penberitaan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw. disebut marfu', yang disandarkan kepada shahabat disebut berita, yang mauquf dan yang disandarkan kepada tabi'in disebut maqthu'.<sup>4</sup>

Ta'rif hadits yang luas sebagaimana yang dikemukakan oleh sebagian Muhaditsin, tidak hanya mencakup suatu yang dimarfu'kan saja (kepada Nabi), tetapi juga perkataan, perbuatan dan taqdir yang disandarkan kepada shahabat dan tabi'inpun disebut al-hadits. Dengan demikian, al-hadits menurut ta'rif ini meliputi segala berita yang marfu' (disandarkan kepada nabi), maupun mauquf (disandarkan kepada shahabat) dan maqthu' (disandarkan kepada tabi'in) sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Mahfudz :

إن الحديث لا يختص بالمرفوع إليه صلى الله عليه وسلم بل جاء بإطلاقه أيضا للموقوف (وهو ما أضيف إلى الصحاب من قول ونحوه) والمقطوع (وهو ما أضيف للتابعي كذلك)<sup>5</sup>

Sesungguhnya hadits itu bukan hanya yang dimarfu'kan kepada Nabi Saw. saja melainkan dapat pula disebutkan pada apa yang mauquf (dihubungkan dengan perkataan dan sebagainya dari shahabat) dan yang maqthu' (dihubungkan dengan perkataan dan sebagainya dari tabi'in).

### B. Sebab-sebab adanya Pemeliharaan Hadits

Memelihara dan menyebarkan hadits adalah merupa-

<sup>4</sup>Drs. Fatchurnahman, Ikhtisar Mushtalah Hadits, PT. Al-Ma'arif, Bandung, Cet. 3<sup>e</sup>, 1974, hal. 12.

<sup>5</sup>Muhammad Mahfudz At-Turmasyi, Op. Cit., hal.

kan kewajiban bagi umat Islam, sebagaimana diterangkan dalam hadits Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Turmudzy :

عن عبد الرحمن بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضرر الله إمرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ⑥

Mudah-mudahan Allah mengindahkan seseorang yang mendengar ucapannya lalu difahamkan dan dihafalkan - serta disampaikan kepada orang lain persis sebagaimana yang didengarnya, karena banyak sekali orang yang disampaikan berita kepadanya lebih faham dari pada yang mendengarnya sendiri."

Dari hadits tersebut di atas jelaslah bagi kita bahwa memelihara kemurnian hadits sebagaimana aslinya - dari Nabi Muhammad Saw. adalah merupakan hal yang harus mendapat perhatian umat Islam, karena hal ini akan sangat mempengaruhi keadaan umat Islam sendiri.

Memelihara kemurnian hadits berarti memelihara - kemurnian sumber hukum Islam, memelihara kemurnian sumber hukum Islam berarti memelihara kemurnian hukum Islam. Karena hadits adalah merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al Qur-an sebagai sumber hukum Islam yang pertama sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad 'Ajjaj al-Khatib :

Al Qur-an adalah merupakan sumber hukum syara' - yang pertama sedangkan as-sunnah adalah merupakan sumber hukum syara' yang kedua, oleh karena itulah as-sunnah memberikan penjelasan yang terperinci dari maksud-maksud hukum syara' yang terkandung di dalam Al Qur-an.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> At Turmudziy, Al-Jami'ush Shohih, Al-Maktabah - Al-Islamiyah Al-Hajj Riyadliah Shalihan, jilid V, hal. 33-34.

<sup>7</sup> Muhammad 'Ajjaj Al-Khatib, As Sunnah Qablat Tadz-wien, Darul Fikri, Kairo, 1971, hal. 6.

Tegaknya, bahwa usaha-usaha memelihara kemurnian hadits selalu dilakukan oleh umat Islam, disebabkan karena adanya usaha-usaha dari pihak tertentu untuk memalsukan hadits ataupun memutar balikkan hadits serta menambah atau mengurangi bagian-bagian tertentu dari hadits yang asli itu. Oleh karena usaha-usaha pemalsuan hadits itu kemungkinan adanya selalu ada, maka usaha-usaha memelihara kemurnian hadits itu juga selalu dilaksanakan oleh umat Islam sesuai dengan kemampuan masing-masing.

### C. Sebab-sebab adanya Pembagian Hadits

Sejalan dengan adanya usaha-usaha pemeliharaan kemurnian hadits itulah mengakibatkan timbulnya pembagian hadits. Namun sebelum pembicaraan sebab adanya pembagian hadits ini diformulasikan, maka lebih tepatlah kiranya sebagai kelengkapan data yang akan menunjang kesempurnaan untuk memformulasikannya jika terlebih dahulu diadakan peninjauan secara historis perkembangan hadits dari masa Rasulullah Saw. hingga masa ini.

Dalam masa ini, dalam hal perkembangan hadits, para ahli sejarah Perkembangan Hadits berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang membagi menjadi tiga periode ada yang lima periode dan ada pula yang membagi menjadi tujuh periode.

Adapun dalam hal membagi periode ini penulis mengambil pendapat yang terakhir ini, karena pendapat inilah yang lebih terperinci sehingga hal ini akan lebih dapat memberikan data yang mendekati kesempurnaan.

Adapun ke tujuh periode itu adalah sebagai berikut :

### Periode Pertama

Periode 'Ashrul Wahyi wat takwin, yaitu masa terumanya wahyu dan pembentukan hukum. Periode ini periode ke satu, dimulai dari tahun 13 sebelum Hijriyah sampai dengan tahun 11 Hijriyah.

### Periode Kedua

Periode kedua adalah 'Ashrut tashabuti wal-iglalay, yakni masa membatasi riwayat. Periode ini adalah masa Khulafaur Rasyidin yang berlangsung sekitar tahun 12 Hijriyah hingga tahun 40 Hijriyah.

### Periode Ketiga

Periode ketiga adalah 'Ashru Intisyarir Riwayah, yakni masa berkembangnya riwayat dan perlawatan. Periode ini terjadi pada masa sesudah khulafaur rasyidin hingga akhir abad pertama yaitu mulai tahun 41 Hijriyah hingga tahun 99 Hijriyah.

### Periode Keempat

Periode ini adalah 'Ashrul Kitabi wat hadwan, yaitu masa pembakuan hadits. Periode keempat ini berlangsung pada abad ke dua Hijriyah.

### Periode Kelima

Periode kelima, yaitu periode 'Ashrut Tajridi wat Tashhihi wat tanqih, yakni masa pentashhikan hadits dan menyaringnya. Periode ini terjadi pada awal abad ke tiga Hijriyah hingga akhir abad ke tiga Hijriyah.

### Periode Keenam

Periode keenam ialah 'Ashrut tahdzibi wat tar-tabi wal istidraki wal-jami'il khas, yaitu masa mana-

pis kitab-kitab hadits dan menyusun kitab-kitab jami' yang khusus. Periode ini berlangsung pada abad keempat Hijriyah hingga jatuhnya Bagdad pada tahun 656 Hijriah

### Periode Ketujuh

Periode ketujuh adalah 'Ashrusy Syarhi wal jami' il 'Anwattakhriji wal-bahsi 'anis zawaid, yakni masa membuat syarah, mengumpulkan hadits-hadits yang umum, pentahrijan dan pembahasan hadits tambahan. Periode ini terjadi mulai tahun 656 Hijriyah sampai sekarang.

Dari ke tujuh periode tersebut, masa perkembangan hadits mengalami masa yang sangat penting dalam sejarah perkembangan hadits, yaitu pada masa periode ke lima di mana dalam periode ini perkembangan hadits memasuki masa pentashhihan dan penyaringan hadits.

Dalam kaitannya dengan pentashhihan dan penyaringan hadits ini, maka sudah barang tentu di dalam proses mentashhihkan dan menyaring hadits itu para ulama' hadits menyelidiki keadaan para perawi baik tentang biografinya maupun tentang sifat-sifat yang ada kaitannya dengan diterima atau tidaknya apa yang diriwayatkan, misalnya mengenai tercela atau tidaknya (jumlah wat ta'dil).

Dalam kaitannya dengan penyelidikan sejarah atau biografi para perawi itulah akhirnya terhinipun suatu disiplin ilmu tersendiri yang disebut dengan "ilmu tarikh-hurrawah" sedangkan dalam hal kaitannya dengan sifat-sifat para perawi itu akhirnya tersusun suatu disiplin ilmu tersendiri yang disebut "Ilmu Jarih wat Ta'dil". Kedua ilmu ini sangat erat kaitannya satu dengan yang lain. Dengan memperhatikan uraian di atas maka kita dapat mengambil pengertian bahwa hal-hal yang menyebab

kan adanya pembagian hadits adalah adanya usaha-usaha-penelitian kualitas para perawi hadits dari segi kejujuran dan hafalannya dalam meriwayatkan hadits.

Dari pentashihhan itu akhirnya timbul pembagian hadits menjadi dua, yaitu hadits maqbul dan hadits mardud.

#### D. Dasar-dasar Pembagian Hadits

Sebagaimana dalam sejarah perkembangan hadits, pada periode ke lima yaitu 'Ashrut tajridi wat tashhihi wat tanqih, dilakukan penyaringan hadits sehingga mengakibatkan adanya pembagian hadits menjadi hadits maqbul dan mardud atau hadits shahih, hasan dan dla'if maka di dalam penyaringan hadits ini tidak lepas dari masalah rijalul hadits.

Seorang dapat mengetahui suatu peristiwa yang terjadi atau menerima suatu berita dari sumber aslinya adakalanya berdasarkan tanggapan dari pancaindera secara langsung dan adakalanya secara tidak langsung. Jika antara seseorang dengan terjadinya peristiwa itu jaraknya sangat jauh atau penerima berita dengan sumber berita itu tidak hidup dalam satu generasi, mustahil lah bagi seorang memperoleh kebenaran tentang suatu pemberitaan yang masing-masing diterimanya dengan cara tidak langsung jika tanpa menggunakan media-media yang dapat diterima.

Untuk menguji kebenaran masing-masing yang diterima secara tidak langsung itu memerlukan suatu dasar dan sandaran kepada dan dari siapa pengetahuan dan pemberitaan itu diterimanya. Jika pemberitaan atau penyampaian itu bertahap-tahap, maka si pemberi tahu



atau penyampai berita yang terakhir harus dapat menunjukkan sandarannya, yakni orang yang memberitahukan padanya dan orang yang memberitahu ini pula harus dapat menunjukkan sumber asli yang langsung, yang menerima sendiri dari pemilik berita. Demikian juga halnya dengan hadits. Untuk menerima hadits dari Nabi Muhammad Saw. unsur-unsur seperti si pemberita, materi berita dan sandaran berita satupun tidak dapat ditinggalkan. Dalam hal ini para Mahadditsin menciptakan istilah-istilah untuk unsur-unsur itu dengan nama perawi, matan dan sanad.

Dari uraian di atas, maka dapatlah kita mengambil pengertian bahwa hal-hal yang sangat penting dalam meriwayatkan hadits adalah tiga unsur tadi (rawi, matan dan sanad). Dalam kaitannya dengan ke tiga masalah di atas memerlukan ketelitian dan kejelian - serta kemampuan yang memadai.

Dengan demikian, untuk mentashhihkan hadits sangat dibutuhkan pengetahuan yang luas tentang tarikh Rijalul Hadits, tanggal lahir dan wafatnya para rawi hadits, agar dapat diketahui apakah dia bertemu dengan orang yang meriwayatkan hadits yang disampaikan itu benar-benar dari padanya atau tidak.

Sebagaimana di muka dikatakan, bahwa untuk mentashhihkan hadits sangat dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang Rijalul Hadits, maka para ulama hadits sejak zaman shahabat hingga zaman Al-Bukhari umpamanya, telah berusaha mentashhihkan hadits dengan menyelidiki keadaan para perawi hadits secara teliti dan cermat. Bagaimana nilai-nilai kebenaran dan kepercayaan rawi-rawi itu apakah nilai hafalan

mereka, nilai-nilai keadilan mereka, siapa yang benar-benar dapat dipercaya dan siapa yang tertutup keadaannya, siapa yang dusta dan lalai, serta siapa yang jujur dan dapat dipercaya serta yang curang tidak dapat dipercaya.

"Dibutuhkan pula perbandingan antara hadits yang satu dengan hadits yang lain sebagaimana dibutuhkan pengetahuan yang luas tentang madzhab yang dianut oleh para perawi hadits apakah dia Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, Syi'ah ataupun madzhab lainnya."<sup>15</sup>

"Dalam hal penelitian perawi-perawi hadits untuk mentashhihkan hadits-hadits Nabi, Al-Bukhariy adalah seorang ulama yang mempunyai andil besar. Al-Bukhariy mempunyai dua keistimewaan, yaitu :

- Pertama : Hafalannya yang sungguh kuat yang jarang kita temui bandingannya, teristimewa dalam bidang hadits.
- Kedua : Keahlian dalam meneliti keadaan perawi-perawi yang dapat kita lihat dalam kitab tarikhnya - yang disusun untuk menerangkan keadaan perawi perawi hadits.

Di samping itu Al-Bukhariy dalam menghadapi perawi-perawi yang lemah dan tercela, mempergunakan kata-kata yang sopan sekali."<sup>16</sup>

Dalam mengumpulkan hadits-hadits yang shahih ke dalam buku Jam'i'nya memakai beberapa syarat, demikian juga Imam Muslim dalam mengumpulkan hadits-hadits shahih juga memakai syarat-syarat, walaupun kadang-kadang syarat-syarat yang ditetapkan oleh Imam Muslim tidak dapat dipakai oleh Al-Bukhariy. Namun juga ada sya

<sup>15, 16</sup> Prof. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqiy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, halaman 93

rat-syarat yang disepakati oleh kedua beliau ini. Kedua beliau ini mensyaratkan untuk hadits yang bisa di terimanya harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- a. Sanadnya muttasil.
- b. Perawinya muslim, yang bersifat benar, tak suka bertadlis dan tidak berubah akalnya, 'adil, kuat hafalannya, tak ragu-ragu dan baik pula i'tiqadnya."<sup>17</sup>

"Perawi-perawi yang menerima hadits dari tokoh tokoh hadits seperti Az-Zuhriy, tentu tidak sama semuanya, ada yang erat hubungannya dengan Az-Zuhriy, ada yang tidak, maka menurut lazimnya Al-Bukhariy mensyaratkan perawi yang dapat dikatakan rapat hubungannya.

Muslim menerima perawi-perawi yang tak dapat perhubungannya, sama dengan menerima perawi-perawi yang erat perhubungannya.

Mengenai orang-orang yang bukan tokoh, maka baik Al-Bukhariy maupun Muslim menerima riwayat asal saja perawi itu kepercayaan adil, tidak banyak khilaf-atau keliru."<sup>18</sup>

Terhadap usaha-usaha yang dilaburkan oleh Imam Bukhariy dan Imam Muslim mentashihkan hadits, Al-Alamah Muhammad Zaid Al-Kautsary berkata :

Di antara yang menarik perhatian ialah Al-Bukhariy dan Muslim tidak menceritakan sedikitpun dari hadits Al-Imam Abu Hanifah, padahal Al-Bukhariy dan Muslim itu mendapati shahabat-shahabat kecil dari Abu Hanifah dan menerima hadits-hadits dari mereka. Juga Al-Bukhariy/Muslim tidak mentashihkan hadits Imam Syafi'i padahal beliau itu menjumpai sebagian shahabatnya. Juga Al-Bukhariy ti-

<sup>17, 18</sup> Ibid, Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadits, - halaman 94

tidak mentashrihkan hadits-hadits Imam Ahmad selain dari dua hadits, satu secara ta'liq, satu lagi secara nazil dengan perantaraan, padahal Al-Bukhariy mendapati Ahmad dan melaziminya. Muslim tidak mentashrihkan dalam shahihnya barang satu hadits dari hadits Al-Bukhariy, padahal Muslim melaziminya dan menuruti jejaknya. Dan tidak meriwayatkan dari hadits Ahmad selain dari 30 hadits. Ahmad tidak mentashrihkan dalam sanadnya dari Malik dari Nafi' melalui jalan Asy-Syafi'i, padahal sanad ini dipandang paling sah, selain dari empat hadits. Hadits yang diriwayatkan dari Asy-Syafi'i dengan jalan yang lain tidak sampai 20 hadits, padahal Ahmad duduk se majelis dengan Asy-Syafi'i dan mendengar Al-Muwatha' dari padanya.<sup>12</sup>

Pada bagian yang lalu telah dijelaskan usaha-usaha ulama hadits dalam menyaring hadits telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan penelitian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan usaha-usaha penyaringan itu, baik meneliti sanad maupun raperawi-perawinya.

Dengan memperhatikan apa yang dilakukan oleh para ulama ahli hadits terdahulu, maka dapatlah disimpulkan - bahwa dasar-dasar mentashhihkan hadits adalah dengan jalan :

1. Meneliti sanad hadits ;
2. Meneliti rawi-rawi hadits dalam menetapkan status kejujurannya ;
3. Meneliti matan hadits ;
4. Menetapkan kaidah-kaidah umum untuk mengklasifikasi hadits.

Keempat hal di atas adalah sangat penting dalam meneliti dan mentashihkannya hadits, Untuk lebih jelasnya keempat hal di atas penulis akan menjelaskan satu persatu agar lebih dapat menambah kelengkapan data-data yang diperlukan dalam meneliti hadits. Keempat hal itu adalah sebagai berikut :

### 1. Meneliti Sanad Hadits

#### a. Arti Sanad

Sanad menurut lughat ialah sesuatu yang kita bersandar kepadanya baik tembak ataupun selainnya.<sup>13</sup>

Menurut istilah ahli hadits, sanad ialah :

"Jalan yang menyampaikan kita kepada mata rantai hadits."<sup>14</sup>

Misalnya kata Al-Bukhariy :

حدثنا الحميدى عبد الله بن الزبير قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصارى قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنياه يصيبها أو إلى أمته ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Al-Bukhariy, Shahih Bukhariy, juz I, hal.5-6

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Prof. M. Hasbi Ash Shadidieqiy, Sejarah dan-Pengantar Ilmu Hadits, Bulan Bintang, Jakarta, hal.192.

Al-Humaidi 'Abdullah bin Zubair memberitahukan kepada kami, ia berkata Yahya bin Sa'ad Al-Anshari memberitahukan kepada kami, ujanrya Muhammad bin Ibrahim At-Taimiy telah memberitahukan kepadaku, sesungguhnya dia telah mendengar 'Alqamah bin Waqash Al-Laitsi, ia berkata: Aku mendengar 'Umar bin Khathab berkata di atas mimbar, aku telah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya tiap-tiap sesuatu itu tergantung pada niatnya, barangsiapa yang hijrahnya karena harta yang diinginkannya, maka pahala hijrahnya tergantung pada harta yang diinginkannya, atau karena perempuan yang hendak dinikahinya, maka pahala hijrahnya tergantung pada apa yang mendorong ia hijrah.

Hadits tersebut di atas matannya adalah perkataan "Imamal a'malu - sampai ma' hajara ilaihi", diterima oleh Al-Bukhariy melalui Humaidiy 'Abdullah bin Zubair, dari Yahya bin Sa'id Al-Anshariy, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimiy, dari 'Alqamah bin Waqash-Al-Laitsiy, dari 'Umar bin Khathab seorang yang mendengar langsung dari Nabi Muhammad Saw.

Dalam hal ini juga dapat dikatakan bahwa sabda Nabi tersebut disampaikan oleh sahabat 'Umar bin Khathab r.a. sebagai rawi pertama kepada 'Alqamah bin Waqash, kemudian 'Al-Qamah bin Waqash Al-Laitsiy rawi kedua menyampaikan kepada Muhammad bin Ibrahim At-Taimiy, Muhammad bin Ibrahim At-Taimiy sebagai rawi ketiga menyampaikan kepada Yahya bin Sa'id Al-Anshariy, Yahya bin Sa'id Al-Anshariy sebagai rawi ke empat menyampaikan kepada Humaidiy 'Abdullah bin Zubair, Humaidiy 'Abdullah bin Zubair sebagai rawi ke lima menyampaikan kepada Al-Bukhariy. Dan Al-Bukhariy adalah merupakan rawi terakhir.

Adapun awal sanad ialah Al-Humaidi 'Abdullah bin Zubair dan akhir sanad ialah Umar bin Khathab.

Dalam bidang Ilmu Hadits sanad adalah merupakan neraca untuk menimbang shahih atau dala'ifnya sesuatu hadits.

Usaha seorang ahli hadits dalam menerangkan suatu hadits dengan penjelasan kepada siapa hadits itu disandarkan disebut mengisnadkan hadits. Hadits yang telah diisnadkan oleh si musnid (orang yang mengisnadkan) disebut dengan hadits "musnad". Misalnya musnad ash-Shihab, musnad al-Firdaus, merupakan kumpulan hadits yang telah diisnadkan oleh Asy-Syihab dan Firdaus

Di samping itu musnad dapat juga berarti:

- a. Hadits yang marfu' lagi muttashil (sanadnya bersambung-sambung) ;
- b. Nama kitab yang menghimpun hadits yang mengelompokkan sahabat yang meriwayatkannya.

Dalam kitab musnad ini nama sahabatlah yang diketengahkan sebagai topik. Semua hadits yang diriwayatkan oleh seorang sahabat terhimpun dalam satu kelompok, tanpa diklasifikasikan isinya dan tanpa disisihkan hadits yang shahih dengan hadits yang dala'if.

Setelah dituliskan semua hadits dari seorang sahabat barulah beralih kepada hadits-hadits dari sahabat yang lain dalam keadaan yang sama. Disamping dengan mudah diketahui jumlah hadits yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, dalam cara seperti ini terdapat kesulitan bila kita hendak mencari hadits-hadits yang menjadi dalil dalam suatu masalah. Misalnya saja jika kita hendak mencari hadits yang menjadi dalil tentang wajibnya wudlu' terpaksa harus membaca kitab tersebut, dari awal sampai akhir. Contoh kitab musnad antara lain ialah Musnad Ahmad bin Hanbal, Musnad Ishaq bin Rahawaih al-Mandaliy.

Dengan memperhatikan sanad-sanad hadits, maka kita akan dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik, sehingga kita akan mengetahui derajat sanad hadits tersebut yang pada gilirannya kita - juga akan dapat mengetahui derajat hadits itu sendiri.

Dalam hal derajat sanad hadits ini 'ulama ahli hadits membagi tingkatannya kepada :

1. Ashahhul asanid (sanad yang lebih shahih);
2. Ahsanul asanid (sanad-sanad yang lebih hasan);
3. Adl'aful asanid (sanad yang lebih lemah) .

Dalam hal kaitannya dengan pembagian tiga tingkatan derajat sanad ini para ulama ahli hadits berbeda pendapat. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Drs. Fatchurrahman sebagai berikut :

Ismail Nawawi dan Ibnu Ash-Shalah tidak membenarkan menilai suatu sanad hadits dengan ashahhul asanid atau menilai suatu mata rantai hadits dengan ashahhul hadits dengan mutlak, yakni tanpa menyandarkan kepada suatu hal yang tertentu. Penilaian ashahhul asanid tersebut hendaklah secara muqayyad, artinya dikhususkan kepada shahabat tertentu saja, misalnya ashahhul asanid dari Abu Hurairah r.a., atau dikhususkan kepada penduduk suatu daerah tertentu, misalnya ashahhul asanid dari penduduk Madinah atau dikhususkan hadits dalam bab tertentu, misalnya bab wudu' atau masalah mengangkat tangan dalam men-do'a. Segolongan muhadditsin yang lain membolehkan secara mutlak.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Drs. Fatchurrahman, Iktisar Musthalah Hadits, Al-Ma'arif, Bandung, Cet. th. 1974, hal. 26-27.



Dengan keterangan di atas, maka dapatlah kita mengambil pengertian bahwa perbedaan pendapat para ahli hadits dalam hal ashahhul asanid ini hanyalah pada batasan mutlaq dan muqalyadnya saja. Namun mereka semua berpendapat yang sama bahwa ashahhul asanid itu memang ada.

Dari uraian di atas, maka kita dapat memperoleh gambaran bahwa para ahli hadits dalam menilai suatu hadits selalu menilai juga masalah sanad. Sanad itu mereka pakai sebagai neraca untuk menimbang hadits. Dengan sanadlah maka hadits yang diterima dan mana yang ditolak, mana yang sah dan diamalkan dan mana yang tidak sah dan ditolak. Hal ini dijelaskan oleh Prof. TM. Hasbi Ash-Shiddieqy sebagai berikut:

Dia (sanad)lah yang mulia untuk menetapkan hukum-hukum Islam. Dan kepada hadits-hadits yang kita peroleh sesudah mempelajari sanad bersumber. Ke banyakan hukum dan penjelasan tentang Al-Qur-an. Sesungguhnya banyak benar hadits-hadits dan atsar-atsar yang menerangkan keutamaan sanad.<sup>17</sup>

Jadi jelaslah bahwa dalam penilaian terhadap hadits-hadits Nabi, peranan sanad sangatlah penting. Dengan meneliti sanadnya, maka kita akan dapat mengetahui mana hadits yang shahih dan mana yang dala'if.

Meneliti sanad hadits berarti meneliti apakah sanad dari hadits-hadits itu bersambung atau tidak bersambung, mulai dari awal sanad sampai akhir sanad yang paling akhir, yaitu shahabat.

Dari penelitian bersambung atau tidak bersambung sanad hadits itu, maka menimbulkan pembagian -

---

<sup>17</sup> Prof. TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 259.

hadits menjadi beberapa macam, sebagaimana dijelaskan oleh Prof. TM. Hasbi Ash Shiddieqiy sebagai berikut:

... muttashil adalah nama bagi riwayat yang bersambung-sambung sanadnya, baik riwayat itu dari Nabi maupun dari shahabat, tetapi riwayat yang bersambung-sambung sanadnya kepada tabi'i saja tidak dinamakan muttashil secara mutlak. Apabila telah gugur seorang rawi sebelum shahabat hadits itu dinamakan munqathi', demikian jika gugur dua orang tetapi tidak beriring-iringan disebut mu'dlal.<sup>18</sup>

Dari beberapa uraian di atas, maka dapatlah diformulasikan bahwa dalam meneliti suatu hadits untuk menentukan nilai atau kualitas hadits tersebut yang akan membuahkan hasil penelitian untuk menetapkan suatu hadits itu dapat diterima atau tidak yang harus dilaksanakan oleh peneliti tersebut terlebih dahulu adalah harus meneliti sanad hadits tersebut mulai dari awal sanad hingga akhir sanad yaitu shahabat, apakah bersambung atau tidak.

## 2. Meneliti rawi hadits dalam rangka menetapkan status kejujurannya dan hafalannya.

### a. Pengertian rawi

Sebelum penulis kemukakan bagaimana meneliti rawi-rawi hadits itu untuk menentukan kualitas kejujuran dan hafalannya, maka untuk lebih melengkapi maksud dari penelitian rawi-rawi hadits tersebut, maka pada bagian ini penulis ketegagahkan pengertian rawi menurut para ahli hadits. Dalam hal pengertian rawi hadits ini Drs. Fatchur Rahman menerangkan sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Prof. TM. Hasbi Ash Shiddieqiy, Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits, Bulan Bintang, Jakarta, Juz: I, hal. 320.

Rawi ialah orang yang menyampaikan atau menulis kan dalam suatu kitabnya yang pernah didengarnya, dan diterimanya dari seseorang (gurunya). Bentuk ja malnya adalah rawah, dan perbuatannya menyampaikan hadits tersebut dinamakan merawi (meriwayatkan) ba dits.<sup>19</sup>

Dari definisi yang dikemukakan di atas, maka da patlah diambil pengertian bahwa rawi adalah orang yang meriwayatkan hadits Nabi. Untuk lebih jelasnya di bawah ini penulis ketengahkan sebuah hadits yang lengkap de- ngan rawi dan matannya sebagai berikut :

حدثنا محمد بن عبيد الغبري حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين  
عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله  
صلى الله عليه وسلم : من كذب علي متعمداً فليتبوأ  
مقعداه من النار رواه مسلم 20

Muhammad bin 'Ubaid al-Ghabariy telah memberita- kan kepada kami ujarnya: Abu 'Uwanah dari Abi Husa in dari Abi Shalih telah memberitakukan kepada ka- mi dari Abu Hurairah r.c. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Barangsiapa dengan sengaja mendustakan - kepadaku, maka hendaklah ia mengambil tempatnya di ri neraka.

Hadits tersebut di atas matannya ialah dari per- kataan "man kadzaba alayya... sampai minan-nar" diteri-

<sup>19</sup>Drs. Fatchur Rahman, Op. Cit., hal. 14.

<sup>20</sup>Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi - An-Naisaburiy, Shehah Muslim, Penerbit: Dahlan, Bandung, t.t., juz I, hal. 8.

ma oleh Abu Hurairah, Abu Hurairah sebagai rawi pertama menyampaikan kepada Abu Shalih, Abu Shalih sebagai rawi kedua dan seterusnya sampai kepada Imam Muslim.

Jadi rawi pertama hadits tersebut adalah Abu Hurairah, rawi kedua adalah Abu Shalih, rawi ketiga adalah Abu Husain, rawi keempat adalah Abu 'Awanah, rawi kelima adalah Muhammad bin 'Ubaid al-Ghabariy dan rawi keenam atau terakhir adalah Imam Muslim. Jadi Imam Muslim adalah merupakan rawi terakhir hadits ini.

Dalam meneliti rawi-rawi hadits adalah meneliti rawi-rawi yang ada dalam sanad hadits. Apakah rawi-rawi itu memenuhi syarat-syarat untuk bisa diterima riwayatnya atau tidak.

Untuk menilai status kejujuran rawi-rawi itu, maka para ahli hadits membuat kriteria. Secara global dapatlah disebutkan bahwa rawi itu bisa diterima riwayatnya jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Prof. TM. Hasbi Ash Shiddieqy syarat-syarat rawi bisa diterima riwayatnya itu ada empat, yaitu :

- a. Beragama Islam
- b. Sudah sampai umur
- c. Keadilan
- d. Kedlabitan.<sup>21</sup>

Penjelasan singkat:

- a. Beragama Islam.

Perawi yang kafir riwayatnya tidak dapat diterima meskipun ia bukan orang pendusta. Hal ini sebagai

---

<sup>21</sup>Prof. TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits, Op. Cit., hal. 41-42.

mana dijelaskan di dalam al-Qur'an Surat al-Hujurat ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَيَّ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, sehingga kamu akan menyesal atas perbuatan itu.

Dalam hal syarat rawi harus beragama Islam ini timbulah pertanyaan, bagaimana hadits yang diterima oleh seorang kafir, kemudian setelah ia masuk Islam ia meriwayatkan hadits yang ia terima ketika ia masih kafir tadi apakah dapat diterima ?

Dalam masalah ini Prof. Hasbi menjelaskan:

Jumhur 'ulama hadits menetapkan bahwa orang kafir apabila menerima hadits sebelum Islam, sesudah itu dia masuk Islam lalu meriwayatkan hadits yang dia dengar sebelum Islam, diterima riwayatnya.<sup>22</sup>

Dengan demikian dapatlah kita mengambil pengertian bahwa orang kafir boleh saja menerima hadits, tetapi mereka tidak boleh meriwayatkan hadits, yakni hadits yang diriwayatkannya tidak boleh diterima jika ia menyampaikan (meriwayatkan) hadits itu dia belum masuk Islam. Ini berarti bahwa syarat orang yang meriwayatkan hadits itu bisa diterima hadithnya jika ia beragama Islam.

Hal ini adalah wajar jika kita menganalisisnya secara rasional, sebab hadits fungsinya sangat mendasar dalam agama Islam, di samping ia sebagai penjelas, penafsir dan penegas dari ayat-ayat suci Al-Qur'an, hadits

<sup>22</sup> Ibid., hal. 38.

juga menempati kedudukan yang penting dalam hukum Islam yakni sebagai sumber hukum Islam yang kedua sesudah Al-Qur-an.

b. Sudah mencapai umur

Dalam hal ini Prof. Haabi menjelaskan:

Para 'ulama tidak menerima riwayat anak kecil adalah karena anak kecil belum menyadari akibat-berdusta dan syara' tidak membenarkan anak kecil menjadi wali terhadap dirinya dalam urusan keduniaan. Maka dalam urusan keakhiratan tentulah lebih utama lagi.<sup>23</sup>

Tentang beberapa batas sampai umur boleh meriwayatkan hadits para ahli hadits berbeda pendapat:

"Menurut Musa Ibnu Harun al-Hammal, apabila ia telah dapat membedakan antara lembu dan keledai ..... Menurut Yahya bin Ma'in sekurang-kurangnya umur 15 tahun."<sup>24</sup>

Dengan demikian jelaslah jika seseorang meneliti suatu hadits untuk menentukan apakah hadits tersebut dapat diterima sebagai hujjah atau tidak tentu harus meneliti keadaan para perawi-perawi hadits tersebut.

Di antara keadaan perawi-perawi hadits tersebut yang harus diteliti adalah umur perawi hadits tersebut yakni sudah umur berapakah perawi hadits itu ketika meriwayatkan hadits tersebut, jika pada waktu meriwayatkan hadits tersebut perawi belum mencapai ketentuan yang telah ditetapkan, maka haditsnya tidak boleh diterima. Hal ini adalah wajar sebab bagi seorang yang belum men-

<sup>23</sup> Ibid., hal. 42

<sup>24</sup> Ibid., hal. 39

capai umur (dewasa) yang menjadi ukuran baligh, maka rasa tanggung jawabnya secara umum belumlah diyakini apalagi jika yang disampaikan itu menuntut adanya rasa tanggung jawab kebenarannya, terlebih-lebih jika hal yang disampaikan itu bersifat mendasar seperti hadits, misalnya yang disamping berfungsi sebagai penjelasan dari Al-Qur-an juga sebagai sumber hukum syara' yang kedua setelah Al-Qur-an.

### c. Keadilan

Maksudnya bahwa rawi itu harus memiliki sifat-sifat 'adli, karena sifat adil ini menjadi salah satu syarat bagi seorang perawi hadits. Adapun yang dimaksud sifat 'adil di sini adalah :

Adalah ialah tenaga jiwa yang mendorong untuk selalu bertindak taqwa, menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi kebiasaan-kebiasaan melakukan dosa-dosa kecil dan meninggalkan perbuatan-perbuatan mubah yang dapat menodai keperwiraan (mu'ru'ah) seperti makan di jalan umum, buang air kecil di tempat yang bukan disediakan untuknya, dan bergarau yang berlebih-lebihan.<sup>25</sup>

Apa yang disampaikan oleh ahli hadits diatas mengandung lima unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan adil, yaitu :

1. Harus selalu bertindak taqwa
2. Harus selalu menjauhi dosa-dosa besar
3. Harus selalu menjauhi perbuatan dosa-dosa kecil
4. Harus selalu meninggalkan perkara mubah yang dapat menodai diri seperti makan sambil berdiri

---

<sup>25</sup> Drs. Fatchur Rahman, Op. Cit., hal. 96



5. Dan sifat-sifat yang serupa dengan sifat-sifat di atas.

Untuk mengetahui keadilan atau kecacatan rawi ini para ahli hadits menyusun suatu disiplin ilmu tersendiri yang disebut Ilmu Jarh Wat Ta'dil. Ilmu ini sangat perlu diketahui oleh seseorang yang akan meneliti hadits dalam rangka menetapkan hadits itu dapat diterima atau tidak. Dalam bagian berikut ini penulis sengaja menyetengahkan beberapa hal yang bersangkutan dengan Ilmu Jarh Wat Ta'dil.

Pengertiannya:

Jarh menurut bahasa ialah melakukn badan yang karenanya mengalirkan darah. Menurut istilah para ahli hadits ialah :

ظهور وصف في الراوى يفسد عدالة أو يخل بحفظه وضبطه

- 26 ما يترتب عليه سقوط روايته أو ضعفها ورددها  
Mampaknya suatu sifat pada perawi yang merusakkan keadilan atau mencederakan hafalannya, karenanya gugurlah riwayat atau dipandang lemah dan ditolak.

Dalam pada itu ada pula ahli hadits yang memberikan batasan yang kelihatannya pada lahirnya berbeda akan tetapi pada prinsipnya sama, sehingga penulis tidak perlu menyampaikan satu persatu pendapat tersebut.

Sedangkan ta'dil pengertiannya adalah sebagaimana dikemukakan oleh ahli hadits sebagai berikut

27 وصف الراوى بصفات تزكيه فتظهر عدالته ويقبل خبره

26 Prof. M. Hasbi Ash Shiddieqy, Op.Cit., hal.

204.

27 Ibid., hal. 205.



"Mensifatkan perawi dengan sifat-sifat yang menetapkan kebersihannya dari kesalahan-kesalahan, lalu nampaklah keadilannya dan diterima riwayatnya."

Dari pengertian Jarh wat ta'dil di atas, maka kita dapatlah mengetahui betapa pentingnya kedudukan ilmu ini dalam penelitian terhadap rawi-rawi hadits untuk menentukan nilai hadits-hadits riwayatnya.

Dalam menetapkan kualitas keadilan perawi-perawi hadits, maka ilmu jarh wat ta'dil yang disusun oleh para ahli hadits menetapkan beberapa istilah-istilah dengan bentuk lafadl-lafadl yang lafadl-lafadl itu menunjukkan sifat-sifat rawi sesuai dengan kualitas keadilannya. Di dalam buku Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits, Prof. Hasbi Ash Shiddieqy menerangkan bahwa "Al-Hafidz Ibnu Hajar menjadikan enam martabat bagi ta'dil dan enam martabat bagi tajrih."<sup>28</sup>

Keenam martabat bagi ta'dil itu adalah :

1. Tiap ibarat yang masuk kepadanya fi'il tajdil dan yang menyerupai fi'il tafdil yang menunjukkan kepada muballaghah, yaitu seperti perkataan 'ulama-'ulama ahli hadits.

- Si Anu orang yang paling kepercayaan = فلان أوثق الناس
- Si Anu orang yang paling kuat hafalan dan keadilannya = فلان أثبت الناس

Dan seperti perkataan :

- Kepadanyalah kesudahan = إليه المنتهي
- Dan siapa yang sama dengan si anu = من مثل فلان

<sup>28</sup> Ibid., hal. 207

- Si Fulan ditanya tentang keadaannya = فلان يسئل عنه  
Martabat inilah yang dipandang paling tinggi dari martabat lainnya.

2. Tiap-tiap ibarat yang menunjukkan kepada derajat perawi dengan mengulang-ulang lafadl yang menunjukkan kepada keadilan, dua kali atau lebih baik lafadl yang kedua itu mengulang lafadl pertama ataupun yang semakna dengan lafadl yang pertama. Dan makin banyak diulang lafadl itu makin lebih menunjukkan kepada maksud, seperti dikatakan :

- Kepercayaan, kepercayaan = ثقة ثقة
- Kepercayaan, kuat hafalannya = ثقة ضابط
- dan lain-lain yang semisal.

3. Ibarat yang menunjukkan kepada derajat perawi dengan sesuatu lafadl yang memberi pengertian, bahwa perawi itu kokoh ingatan seperti :

- ‡ Si Fulan orang yang teguh hati dan lidah = فلان ثبت وثابت القلب واللسان
- Si Fulan teguh dan bagus riwayatnya = فلان منقن
- Si Fulan kepercayaan = فلان ثقة
- Si Fulan orang yang teguh hafalannya = فلان ضابط
- Si Fulan hujjah = فلان حجة

4. Ibarat yang menunjukkan kepada derajat perawi dengan sesuatu lafadl yang tidak memberi pengertian bahwa dia itu orang yang kokoh ingatannya, seperti:

- Si Fulan orang yang sangat kuat = فلان صدوق بالغ في الصدق
- Si Fulan boleh dipegang perkataannya = فلان مأمون
- Si Fulan tak ada padanya cacat = فلان لا بأس به
- Si Fulan tak ada cercaan padanya = فلان ليس به بأس

- Si Fulan orang pilihan = فلان خيار الناس

5. Ibarat yang menunjukkan kepada derajat perawi dengan sifat yang tidak memberi pengertian bahwa dia kokoh ingatan dan tidak ada pula menunjukkan kepada benar dan amanah seperti peristiahan :

- Si Fulan adalah orang yang dapat dipandang benar =  
فلان محله الصدق

- Si Fulan orang yang diriwayatkan dari padanya =  
فلان روا عنه

- Si Fulan orang yang pertengahan = فلان وسط

- Si Fulan seorang syaikh = فلان شيخ

- Si Fulan seorang pertengahan dan seorang syaikh =  
فلان وسط وشيخ

- Si Fulan seorang yang baik haditsnya = فلان جيد الحديث

- Si Fulan seorang yang mendekati haditsnya =  
فلان حسن الحديث

- Si Fulan seorang yang mendekati haditsnya =  
فلان مقارب الحديث

- Si Fulan seorang yang shalih haditsnya =  
فلان صالح الحديث

Termasuk derajat ke lima ini adalah apabila dilampirkan lafadl shaduq dengan lafadl yang menunjukkan lemah seperti :

- Orang yang benar, buruk hafalan = صدوق سيء الحفظ

- Orang yang benar, tetapi berwaham = صدوق بهيم

- Orang yang benar, yang banyak waham = صدوق أوهام

- Orang yang benar, yang sering silap = صدوق يخطئ
- Orang yang benar, berubah akal di akhir umurnya =  
صدوق مغير بأخيره

Dimasukkan ke dalam martabat ini pula mensifatkan perawi dengan ahli bid'ah, seperti dikatakan "dia menganut madzhab Syi'ah, madzhab Qadariyah, murji'ah dan lain-lainnya.

6. Ibarat yang menunjukkan kepada derajat perawi dengan sesuatu lafadi dari lafadi-lafadi yang telah lalu, kemudian diiringi dengan perkataan "jika di kehendaki Allah" atau menunjukkan bahwa perawi itu tidak teguh mempunyai sifat-sifat itu seperti dikatakan:

- Dia seorang benar Insyaa'Allah = صدوق إن شاء الله
- Saya harap ia orang yang dapat diterima =  
أرجو أن لا بأس له
- Si Fulan orang yang sedikit shalih = فلان صويلح
- Yang diterima = فلان مقبول

Sebagaimana ta'dlil para ulama ahli hadits bagi derajat menjadi enam, maka dalam jarh wat ta'dlil atau tajrih juga demikian, yaitu :

1. Memakai kata-kata yang menunjukkan kepada-tercela perawi. Seburuk-buruk lafadi tajrih ialah mendifatkan perawi dengan ibarat yang menunjukkan kepada-sangat dusta dan mewedala'kan hadits, atau dengan kedua-duanya, seperti :

- Si Fulan seorang yang paling dusta = فلان أكذب الناس
- Seorang yang paling banyak membuat hadits palsu =  
فلان أوضع الناس

- Kepadanya puncak pembentakan hadits palsu = إليه المستهين في الوضع
- Dia tiang tonggak dusta = هو ركن الكذب
- Dia suka berdusta = هو منبج الكذب

2. Mensifatkan perawi dengan salah satu sifat dusta dan memalsukan hadits tetapi tidak terlalu menekan atau mensifatkannya dengan sifat yang kurang buruknya dari dusta dan memalsukan hadits, seperti:

- Si ana tertuduh berdusta = فلان متهم بالكذب
- Si ana tertuduh memalsukan hadits = فلان متهم بالوضع
- Si Fulan padanya ada peninjauan = فلان فيه نظر
- Si Fulan seorang yang gugur = فلان ساقط
- Si Fulan orang yang binasa = فلان هالك
- Si Fulan orang yang tidak di'tibarkan = فلان لا يعتبر به
- Si Fulan tidak di'tibarkan haditsnya = فلان لا يعتبر حديثه
- Si Fulan ulama berdiam diri tentang halnya = فلان سكتوا عنه
- Si Fulan seorang yang tidak diajukan = فلان زاهب
- Si Fulan orang yang ditinggalkan = فلان متروك الحديث
- Si Fulan orang yang ditinggalkan haditsnya = فلان تركوا حديثه

- Si Fulan para ulama meninggalkannya = فلان تركوه
- Si Fulan bukan orang kepercayaan = فلان ليس بالثقة

### 3. Memakai sebutan-sebutan di bawah ini :

- Si Fulan para ulama membuang haditsnya =  
فلان ألقوا حديثه
- Si Fulan orang yang dicampak = فلان مطروح
- Si Fulan orang yang dicampak haditsnya =  
فلان رد الحديث
- Si Fulan dla'if sekali = فلان ضعيف جدا
- Si Fulan orang yang ditolak = فلان ردا
- Si Fulan para 'ulama menolak haditsnya =  
فلان ردوا حديثه
- Si Fulan, orang yang ditolak haditsnya =  
فلان مردود الحديث
- Si Fulan, tidak dipandang apa-apa = فلان ليس بشئ
- Si Fulan, tidak mempunyai apa-apa = فلان لا يساوى بشئ

### 4. Memakai sebutan-sebutan dibawah ini:

- Si Fulan, tidak diambil hujjah dengan dia =  
فلان لا يحتج به
- Si Fulan, munkat hadits = فلان منكر الحديث
- Si Fulan, bolak-balik haditsnya = فلان واه
- Si Fulan, lemah = فلان ضعيف
- Si Fulan, para ulama melemahkannya = فلان ضعفوه
- Si Fulan, dla'if = فلان ضعف

## 5. Memakai sebutan-sebutan di bawah ini :

- Si Fulan, dilemahkan = فلان فيه ضعف
- Si Fulan, padanya ada kelemahan = فلان فيه مقال
- Si Fulan, pada haditsnya ada kelemahan =  
فلان في حديثه مقال
- Si Fulan, padanya ada pembicaraan =  
فلان فيه مقال
- Si Fulan, pada haditsnya ada pembicaraan =  
فلان في حديثه مقال
- Si Fulan, diingkar dan diakui = فلان ينكر ويعترف
- Si Fulan, padanya ada perselisihan = فلان فيه خلف
- Si Fulan, dipertentokan ulama = فلان اختلف فيه
- Si Fulan, dicecat ulama = فلان ضعفوا فيه تكلموا فيه
- Si Fulan, mempunyai kelemahan = فلان للضعف ما هو
- Si Fulan, buruk hafalannya = فلان سيء الحفظ
- Si Fulan, lembut (lemah) = فلان لين
- Si Fulan, lembut haditsnya = فلان لين الحديث
- Si Fulan, bukan hujjah = فلان ليس بحجة
- Si Fulan, tidak kuat = فلان ليس بالقوى
- Si Fulan, tidak kukuh = فلان ليس بالمستن
- Si Fulan, bukan pegangan = فلان ليس بعمدة
- Si Fulan, tidak ada artinya = فلان ليس بذاك

- Si Fulan, tidak sama dengan yang kuat itu =  
فلان ليس بذاك القوي
- Si Fulan, bukan orang tidak diridhai =  
فلان ليس بالمرضي
- Si Fulan, saya tidak ketahui buruknya =  
فلان لا أعلم به بأسا
- Si Fulan, saya harap tak ada buruknya =  
فلان أرجو أن لا بأس به

Golongan ini ditulis haditsnya untuk i'tibar. Golongan ini paling dekat kepada ta'dil.<sup>29</sup>

#### d. Kedlabitan

Sebelum kita membicarakan kedlabitan lebih jauh, maka sebelumnya penulis mengetengahkan pengertian kedlabitan itu sehingga akan lebih melengkapinya data dalam pembicaraan kedlabitan itu.

Adapun pengertian kedlabitan itu sebagai berikut ini :

Yaitu si perawi itu sadar benar apa yang di dengar dan difahaminya dengan baik serta dihafalnya sejak dari dia menerima sampai kepada dia menceritakannya.<sup>30</sup>

Dari definisi ini, maka jelaslah bagi kita bahwa dlabit itu adalah kemampuan seseorang perawi

<sup>29</sup> Ibid., hal. 207-216

<sup>30</sup> Ibid., hal. 42



untuk memahami dengan baik serta menghafalkannya apa yang ia terima (hadits) dan kesediaan menceritakannya dengan benar sesuai dengan aslinya.

Kualitas seorang rawi juga ditentukan oleh kadar kedlabitannya. Hal ini adalah wajar sebab seorang rawi hadits yang kurang memahami riwayat (hadis) yang ia terima tentu ia tidak akan dapat menyampaikan riwayat yang ia terima itu kepada orang lain dengan tepat, bahkan mungkin juga akan terjadi apa yang dia ceritakan itu jauh menyimpang dengan apa yang ia terima, demikian pula halnya dengan hafalan yang dimiliki oleh seorang rawi akan sangat mempengaruhi riwayatnya. Hafalan di sini dimaksudkan adalah untuk menghindari kekeliruan dan penyimpangan apa yang ia ceritakan dengan apa yang ia terima. Dengan kata lain hafalan juga mengandung pengertian kemampuan menjaga keaslian apa yang ia terima sampai dengan ia ceritakan kepada orang lain. Jadi di samping hafal secara lisan dapat juga dilaksanakan secara tulisan.

Untuk meneliti kedlabitan seorang perawi dapat dilakukan dengan jalan mengadakan perbandingan riwayat yang dirawikan oleh seorang rawi tersebut dengan riwayat yang dirawikan oleh rawi lain. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Rasbi Ash Shiddiqi sebagai berikut :

Jalan mengetahui kedlabitan seseorang ialah dengan mengecek riwayatnya dengan riwayat orang lain. Jika bersesuaian dengan riwayat orang lain walaupun pada maknanya diterimalah riwayatnya.<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Ibid., hal. 42

Jadi jelasnya, kalau kita akan meneliti kedlabitan seorang rawi hadits, maka kita harus membandingkan hadits yang diriwayatkan oleh rawi tersebut dengan hadits -- yang sejenis (isi permasalahannya sama) yang diriwayatkan oleh rawi lain yang kwalitas kedlabitannya sudah kita ketahui dan kwalitas kedlabitan rawi pembanding tersebut sudah kita ketahui dengan membandingkan pula dengan lainnya yang telah ditetapkan kedlabitannya oleh 'ulama ahli hadits yang telah meneliti kwalitas kedlabitannya.

### 3. Meneliti matan hadits

Untuk mengetahui matan hadits maka berikut ini penulis contoh sebagai berikut :

حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 32

Kata Al-Bukhariy, Musaddad berkata, telah memberitaskan kepada kami Yahya, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas ra. dari Nabi Saw., telah menceritakan kepada kami, beliau -- bersabda: "Tidak sempurna iman salah seorang dari kamu se-kalian sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri."

Perkataan "la yukminu ahadukum" sampai dengan kata "ma yuhibbu linafsibi" adalah merupakan matan hadits.

Di dalam meneliti hadits guna menentukan apakah hadits itu dapat diterima atau tidak, disamping harus meneliti persambungan sanad, kwalitas para rawi dalam sanad -- tersebut juga tidak dapat diabaikan untuk meneliti keadaan matan hadits itu sendiri.

Meneliti keadaan matan hadits berarti menyelidiki apakah di dalam matan ( materi ) itu tidak terdapat hal-

<sup>32</sup>Al-Bukhariy, Op. Cit., halaman 12

hal yang menyebabkan hadits tersebut tidak dapat dipakai hujjah, misalnya terdapat kejanggalan, isinya bertentangan dengan al-Qur-an, dengan hadits lain yang riwayatnya lebih kuat, dan sebagainya.

Untuk mengadakan penelitian matan hadits ini sangat diperlukan memahami ilmu-ilmu yang merupakan bagian dari ilmu hadits.

Adapun ilmu-ilmu yang diperlukan untuk penelitian matan hadits itu adalah :

1. Ilmu Gharibil Hadits, yaitu :

عِلْمٌ يَعْرِفُ فِيهِ مَا وَقَعَ فِي مُتُونِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَلْفَاظِ  
الْفَائِضَةِ الْبَعِيدَةِ عَنِ الْفَهْمِ لِقِلَّةِ اسْتِقْمَالِهَا<sup>33</sup>

"Ilmu pengetahuan untuk mengetahui lafadl-lafadl dalam matan hadits yang sulit lagi sukar difahami karena jarang sekali digunakan."

Jadi yang menjadi obyek ilmu ini adalah kata-kata - yang masykil dan susunan kalimat yang sukar difahami maksudnya.

Dengan ilmu ini, maka akan terhindarlah seseorang dari penafsiran terhadap matan hadits dengan jalan menduga-duga yang akan sangat membahayakan bagi kebenaran suatu hadits.

Cara penafsiran hadits yang terdapat keghariban ialah dengan jalan :

- a. Melihat hadits yang sanadnya berlainan dengan hadits yang bermatan gharib ;

<sup>33</sup> Drs. Patchur Rahman, Op. Cit., hal. 269.

- b- Penjelasan dari shahabat yang meriwayatkan hadits itu atau penjelasan dari shahabat lainnya ;
- c- Memperhatikan penjelasan rawi selain shahabat.

## 2. Ilmu Asbabul Wurudil Hadits

Yaitu ilmu yang menerangkan sebab-sebab lahirnya hadits.

Gunanya ilmu ini adalah :

- a. Untuk menolong memahami dan menafsirkan hadits;
- b. Untuk mengetahui 'am dan khasnya makna dalam matan hadits ;
- c. Untuk mengetahui hikmah-hikmah ketetapan hukum yang terkandung dalam matan hadits ;
- d. Untuk mentahhishkan hukum dengan matan hadits.

## 3. Ilmu Tawarikhul Mutan

Yaitu ilmu yang menerangkan kapan matan hadits itu diucapkan atau diperbuat. Hal ini sangat diperlukan untuk mengetahui nashah dan manshukhnya matan hadits.

## 4. Ilmu Nasyikh dan Mansyukh

Yaitu ilmu pengetahuan yang membahas tentang matan hadits yang datang terkemudian sebagai penghapus - terhadap ketentuan hukum yang terkandung dalam matan hadits yang terdahulu. Maka ilmu ini adalah sangat berkaitan erat dengan Ilmu Tawarikhul Mutan.

## 5. Ilmu Talfiequl Hadits atau Ilmu Mukhtalful Hadits.

Yaitu ilmu yang membahas tentang cara mengumpulkan hadits (dua hadits atau lebih) yang menarut lahirnya makna dalam matannya berlawanan.

Adapun cara mentalfiqkannya adalah :

- a. Mentakhshishkan matan hadits yang 'am ;
- b. Mentazyidkan matan hadits yang muqayyad ;
- c. Memilih matan hadits yang memiliki sanad yang lebih kuat.

Dari uraian di atas, maka dapatlah disimpulkan, bahwa jika seseorang akan meneliti suatu hadits dalam rangka menentukan kualitas hadits dari segi diterimanya sebagai hujjah, maka meneliti harus mengadakan penelitian yang cermat terhadap tiga hal yang sangat pokok, yaitu :

1. Harus meneliti terlebih dahulu bagaimana per sambungan sanad hadits-hadits yang akan diteliti itu, apakah bersambung atau terputus. Jika bersambung sanadnya secara meyakinkan, maka ditinjau dari segi persambungan sanadnya ini hadits tersebut dapat diterima, akan tetapi dari segi yang lain masih harus diperhatikan, yaitu :
2. Harus meneliti keadaan rawi-rawi yang terdapat dalam sanad-sanad hadits tersebut, bagaimana kualitas keadilan dan kedlabitannya, jika kualitas kejujuran atau keadilan dan kedlabitannya memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka hadits ini ditinjau dari segi kualitas kejujuran dan kedlabitannya dapat diterima. Untuk meneliti kejujuran dan kedlabitan perawi ini diperlukan Ilmu Jarh wat ta'dil.
3. Meneliti matan hadits, yaitu meneliti apakah matan hadits itu tidak mengandung kejanggalan atau tidak.

Dengan meneliti tiga unsur itulah maka seseorang akan dapat menentukan nilai atau kualitas hadits, apakah dapat diterima serta dapat dipakai sebagai hujjah atau tidak dapat dipakai hujjah.

4. Menentukan kaidah-kaidah umum untuk mengklasifikasikan hadits.

Untuk memudahkan penentuan kualitas derajat-hadits, para ahli hadits menetapkan kaidah-kaidah tertentu. Sudah barang tentu kaidah-kaidah itu ditetapkan dengan memperhatikan beberapa faktor, misalnya faktor persambungan sanad, faktor kualitas kejujuran kedlabitan perawi, faktor matan hadits sebagaimana telah penulis kemukakan terdahulu.

Dalam bagian ini penulis tidak akan mengulangi lagi pembahasan ke tiga faktor tersebut. Tetapi penulis hanya mengetengahkan akibat dari adanya penelaahan terhadap tiga faktor tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli hadits.

Ditinjau dari segi sedikit atau banyaknya rawi yang menjadi sumber berita. Hadits itu terbagi menjadi dua macam, yakni hadits mutawatir dan hadits ahad.

Dengan memperhatikan keadaan rawi-rawinya hadits, dapat dibagi menjadi hadits maqbul dan hadits mardud.

Hadits maqbul ialah hadits yang dapat diterima yaitu meliputi hadits shahih dan hadits hasan, sedangkan hadits mardud adalah hadits dala'if.

Dengan pembagian hadits tersebut di atas, berikut ini penulis ketengahkan beberapa kaidah-kaidah-

umum dari klasifikasi tersebut yang ditetapkan oleh para ulama ahli hadits antara lain sebagai berikut :

## a. Hadits Mutawatir

Hadits mutawatir ialah :

هو خبر عن محسوسين رواه عدد جَمَّ يَجِبُ فِي الْعَادَةِ  
 34 إِحْاطَةً اجْتِمَاعِيَّتِهِمْ وَتَوَاتُرًا طَبَقِيَّتِهِمْ عَلَى الْكُذِبِ

Suatu hadits hasil tanggapan dari panca indra - yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berlaupul - dan bersepakat dusta.

Dari definisi di atas, maka syarat-syarat hadits mutawatir itu ialah :

- Pewartaan yang disampaikan oleh rawi-rawi tersebut harus berdasarkan tanggapan panca indra ;
- Jumlah rawinya harus mencapai suatu ketentuan yang tidak memungkinkan mereka bersepakat bohong ;
- Adanya keseimbangan jumlah antara rawi-rawi dalam thabaqat (lapisan) pertama dengan jumlah rawi-rawi dalam thabaqat berikutnya.

Tentang kedudukan hadits mutawatir ini seluruh umat Islam sepakat, yaitu membawa kepada keyakinan yang pasti.

## b. Hadits Shahih

Hadits shahih menurut para ahli hadits ialah:

ما نقله عدل تام الضبط متصل السند غير معطل ولا شاذ

<sup>34</sup>Drs. Fatchur Rahman, Op. Cit., hal. 59

"Hadits yang diambil oleh rawi yang adil sempurna ingatannya, sanadnya bersambung-sambung, tidak ber'illat dan tidak janggal."<sup>35</sup>

Dengan memperhatikan definisi di atas, maka hadits itu dikatakan shahih jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Muhadditsin yaitu :

- a. Rawinya bersifat 'adil
- b. Rawinya diajari (sempurna ingatannya)
- c. sanadnya tidak putus
- d. Tidak janggal
- e. Hadits itu tidak ber'illat.<sup>36</sup>

Hal-hal tersebut di atas secara garis besar sudah penulis uraikan dalam pembahasan penelitian sanad, penelitian rawi-rawi dan penelitian matan Hadits. Oleh karena itu pada bagian ini penulis tidak menguraikan kembali masalah-masalah tersebut.

Hadits shahih itu dibedakan menjadi dua macam yaitu hadits shahih lidzatihi dan hadits shahih lighairihi.

Hadits shahih lidzatihi adalah hadits shahih sebagaimana didefinisikan di atas. Sedangkan hadits shahih lighairihi adalah hadits hasan, tetapi dari penelitian riwayat lain ternyata dikuatkan sehingga meningkat derajatnya menjadi hadits shahih lighairihi.

Contoh hadits shahih lidzatihi ialah :

حدثنا عبد الرحمن بن موسى قال أخبرنا حفص بن غنيم

<sup>35</sup>Ibid., halaman 94

<sup>36</sup>Ibid., halaman 95



عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما  
 قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بئس  
 الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا  
 رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان 36

Islam itu didirikan atas lima perkara. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah; mendirikan shalat; mengeluarkan zakat; haji dan berpuasa dalam bulan Ramadhan."

Sedangkan contoh hadits shahih lighairihi adalah hadits tentang syiwaq.

Menurut riwayat At-Turmudziy :

حدثنا أبو كريب حدثنا عبد بن محمد بن عمرو عن أبي سلمة  
 عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  
 لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة 37

Menurut riwayat Muslim :

حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا  
 حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن  
 النبي صلى الله عليه وسلم قال : لولا أن أشق على المؤمنين  
 وفي حديث زهر عن أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة 38

<sup>36</sup> Al-Bukhariy, Op. Cit., hal. 11

<sup>37</sup> Al Hafidz Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sarah At-Turmudiy, Al-Jami'ush Shahih, Maktabah As-Salafiyah II, hal. 18.

<sup>38</sup> Imam Muslim, Shahih Muslim, Dahlan, Bandung, I, hal. 134.

Hadits ini apabila diriwayatkan dari Muslim menjadi hadits shahih sendirinya karena beliau meriwayatkan dari Al-A'raj ibn Hurmuz dari Abu Hurairah. Isnad ini jelas menetapkan keahliannya. Tetapi jika kita riwayatkan dari At-Turmu-dziy, maka hadits ini menjadi shahih, karena lainnya lantaran At-Turmu-dziy riwayatkan hadits ini dari jalan Muhammad ibn Salamah dari Abu Hurairah, maka segala riwayatnya dipandang hasan saja.<sup>39</sup>

Adapun apabila hadits shahih baik li'zotihî, maupun li'ghairihî, para ahli hadits sepakat dapat di terima sebagai hujjah.

### c. Hadits Hasan

Hadits hasan ialah :

40 ما نقله عدل قليل الضبط متصل السند غير معطل ولا شاذ

Hadits yang diriwayatkan oleh seorang yang adil (tetapi) tidak begitu kokoh ingatannya, bersambung-sambung sanadnya dan tidak terdapat 'i'lat serta kejanggalaan pada matannya.

Dari lafadz dan definisi di atas, maka antara hadits shahih dan hadits hasan perbedaannya hanya terletak pada syarat kedlabitan saja, yakni pada hadits hasan kedlabitannya lebih rendah daripada hadits shahih, sedang syarat-syarat yang lain adalah sama.

<sup>39</sup> Prof. TM. Hasbi Ash Shiddieqiy, Op. Cit., juz I, hal. 112

<sup>40</sup> Drs. Fatchur Rahman, Op. Cit., hal. 110

Sebagaimana hadits shahih, maka hadits hasan ini juga ada dua macam, yaitu hadits hasan lidzatihi - dan hadits hasan lighairihi.

Hadits hasan lidzatihi adalah sebagaimana dalam definisi di atas, sedangkan hadits hasan lighairihi adalah hadits dala'if, akan tetapi dari penelitian - riwayat lain ternyata dapat dikuatkan, sehingga menjadi hadits hasan lighairihi.

Dalam menetapkan hadits hasan ini para 'ulama' ahli hadits menggunakan beberapa lafadz. Adapun lafadz lafadz yang sering dipakai oleh ulama ahli hadits terhadap hadits hasan antara lain ialah :

- a. Hasan hanya sanadnya = هذا حديث حسن الإسناد
- b. Hadits ini hasan
- c. Hadits ini hasan shahih
- d. Hadits ini hasan gharib
- e. Hadits ini hasan sekali

Dalam hal kedudukan hadits hasan ini para ulama ahli hadits berbeda pendapat tentang hadits hasan yang bagaimana yang dapat dipakai hujjah. Akan tetapi pada dasarnya sebagian besar ulama ahli hadits sependapat bahwa hadits hasan dapat dipakai sebagai hujjah. Hal ini sebagaimana diterangkan :

Kebanyakan ulama ahli hadits dan fuqaha' bersepakat menggunakan hadits shahih dan hadits hasan sebagai hujjah ..... Disamping itu ada 'ulama yang mensyaratkan bahwa hadits hasan dapat dipergunakan hujjah apabila memenuhi syarat-syarat yang dapat diterima.<sup>41</sup>

<sup>41</sup>Ibid., hal. 118

Dari uraian di atas, maka kita dapatlah mengambil pengertian bahwa hadits hasan itu pada dasarnya dapat diterima, dan dapat dipakai sebagai hujjah, karena sebagian besar ulama ahli hadits memasukkan hadits hasan ini ke dalam golongan hadits maqbul, baik hadits hasan dengan sendirinya (hadits hasan lidzatihi) maupun hadits hasan karena lainnya (hadits hasan lighairihi).

Tentang 'ulama yang mensyaratkan hadits hasan dapat diterima sebagai hujjah asal memenuhi syarat-syarat tertentu; sebenarnya kalau kita perhatikan syarat-syarat tersebut tidaklah terlalu prinsip sebab secara umum sudah tercakup dalam kriteria hadits hasan.

#### d. Hadits Dla'if

Hadits Dla'if ialah :

ما فقد شرطاً أو أكثر من شروط الصحيح أو الحسن 42

"Ialah hadits yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadits shahih dan hadits hasan."

Dari definisi di atas, maka jelaslah bahwa hadits dla'if itu adalah hadits yang rawanya tidak adil, atau rawanya tidak dlabit, sanadnya tidak bersambung, atau terdapat 'illat, atau ada kejanggalan.

Salah satu atau lebih dari sifat-sifat di atas jika ada di dalam suatu hadits, maka hadits tersebut adalah dla'if.

Hadits dla'if ini macamnya banyak sekali, oleh karena itu pada bagian ini penulis tidak mengemukakan-pembagian hadits dla'if ini menjadi bagian-bagian yang

<sup>42</sup>Ibid., hal. 139

mendetail, namun yang perlu penulis ketengahkan adalah kedudukan hadits dila'if dalam berhujjah.

Para 'ulama sepakat melarang meriwayatkan hadits dila'if yang maudlu' tanpa menyebutkan kemaudlu'annya. Adapun hadits dila'if yang bukan maudlu' diperselisihkan tentang boleh atau tidaknya meriwayatkannya. Dalam hal ini ada tiga pendapat yaitu : melarang secara mutlak , membolehkan hanya untuk sugesti, dalam mengamalkannya - tidak mengi'tiqadkan hadits tersebut benar.

Pendapat-pendapat 'ulama tentang pengalaman hadits dila'if.

Di atas telah penulis ketengahkan bahwa segenap ulama hadits sepakat menetapkan bahwa tidak boleh sekali-kali kita menetapkan sesuatu hukum: hukum halal, hukum haram.

Dan para 'ulama berselisih paham tentang mempergunakan hadits dila'if untuk menerangkan keutamaan amal yakni untuk fadlai-lul A'mal, targhib dan untuk tarheib. Dalam hal ini ada dua macam pendapat :

Al Bukhariy, Muslim, segenap pengikut Daud ibn Ali Ad Dzhiriy dan Abu Bakar 'Arabiy menetapkan bahwa kita tidak boleh mempergunakan hadits dila'if walaupun - hanya untuk menerangkan keutamaan sesuatu amal.<sup>43</sup>

Hal ini memang wajar dalam rangka upaya menjaga kemurnian hadits, jangan sampai kita mengamalkan sesuatu amalan yang amalan itu tiada bersumber dari Rasulullah Saw., padahal Rasulullah Saw. sendiri telah memper-

<sup>43</sup>Prof. Haabi, Pokok-Pokok Dinyah Hadits, Op. cit., juz I, hal. 231

ingatkan kepada kita dalam hadits beliau.

من كذب علي مقصدًا فليس بي مؤمنًا من النار.<sup>44</sup>

"Barang siapa berdusta kepadaku dengan sengaja hendaklah ia bersedia menempati neraka"

"Dalam pada itu An-Nawawi di dalam kitab Al-Adzkar mengatakan bahwa 'ulama hadits, fughaha dan lainnya membolehkan kepada kita menggunakan hadits dla'if untuk dipakai fadlail, targhib, dan tadriib selama hadits itu belum sampai derajat maudlu'.<sup>45</sup>

#### D. Syarat-syarat shahih menurut Ibnu Majah

Menurut jumhur muhadditsin sesuatu hadits dinilai shahih apabila telah memenuhi lima syarat :

1. Rawinya bersifat 'adil
2. Sempurna ingatan (dlabit)
3. Sanadnya tiada putus (sanadnya bersambung)
4. Hadits itu tidak ber'illat
5. Tiada janggal (tidak syadz).<sup>46</sup>

Dalam kaitannya dengan syarat-syarat shahihnya sesuatu hadits Imam Ibnu Majah tidak menyebutkan ketentuan-ketentuan-khusus di dalam kitab Sunan beliau. Beliau hanya menyebutkan rawi-rawinya yang terdapat dalam sanad hadits beliau. Dengan menyebutkan rawi-rawinya itulah seseorang dapat mengetahui shahih tidaknya hadits-hadits yang beliau tulis. Di dalam kitab-kitab yang membicarakan tentang Ibnu Majah dan Sunan beliau tidak ditemui keterangan bahwa beliau menolak syarat-syarat shahihnya hadits yang ditentukan oleh jumhur Muhadditsin. Hanya saja Imam Ibnu Majah di dalam meriwayatkan hadits ada perbedaan dengan para pengarang kitab pokok yang lima (kutubul khamsah). yaitu :

1. Kalimat hadits itu sesuai dengan kalimat yang dipakai oleh gurunya.<sup>47</sup>
2. Isinya harus sesuai dengan isi yang disampaikan oleh rawi yang lebih utama.<sup>48</sup>

<sup>44</sup>Loc.Cit, Shahih Muslim

<sup>45</sup>Op.Cit, Pokok-pokok Diriwayah Hadits, hal.251

<sup>46</sup>.Loc.Cit., Drs. Fatchurrahman, hal.95

<sup>47, 48</sup>Loc.Cit, Tahdzibut Tahdzib, IX, helm.531-532